# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perbatasan suatu negara memiliki peran yang sangat strategis dimana perbatasan adalah sebagai pintu gerbang antar negara. Segala kegiatan di wilayah perbatasan dapat mempengaruhi kedaulatan dan yuridiksi suatu negara serta mempengaruhi kondisi pertahanan keamanannya. Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama dan memiliki peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah, dimana kawasan perbatasan memiliki persoalan sosial, politik, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Beberapa hal tersebut kemudian menjadi kompleks karena dapat bersinggungan dengan kedaulatan negara lain yang berbatasan secara langsung. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau yang tersebar di berbagai wilayah dengan garis pantai yang sangat panjang sekitar 81.900 kilometer, negara yang terletak di garis khatulistiwa ini juga memiliki wilayah perbatasan darat (kontinen) dan laut (maritim) dengan sepuluh negara tetangga. (*https://id.scribd.com/document/338707892/Batas-Wilayah-Laut-Indonesia*, diakses 04 Maret 2018)

Batas darat wilayah perbatasan Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste, sementara wilayah lautnya berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, PNG dan

Timor Leste. Dengan kata lain, Indonesia sebagai entitas berdaulat harus bersinggungan langsung dengan 10 entitas berdaulat lainnya. (*http://www.batasnegeri.com/wilayah-indonesia-yang-berbatasan-dengan-negara-lain/* , diakes 12 Maret 2018).

Dengan jumlah kawasan perbatasan yang banyak dengan negara tetangga, Indonesia harus menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan. Hingga saat ini masih terdapat banyak sekali masalah perbatasan yang mengancam keamanan dan stabilitas negara, salah satu bentuk kejahatan yang marak muncul dalam era kontemporer ini adalah *Transnational Organized Crime* yang disingkat *TOC.* Kasus Perdagangan Manusia atau *Human Trafficking* merupakan salah satu bentuk *Transnational Organized Crime (TOC*) yang banyak terjadi di Indonesia yang dilakukan di daerah perbatasan antar negara, dimana dengan jumlah penduduk yang banyak Indonesia menjadi negara *supplier* Perdagangan Manusia, bukan hanya dalam negara (domestik) tetapi juga lintas batas negara (transnasional).

Perdagangan Manusia merupakan bentuk eksploitasi terhadap manusia yang diperdagangkan dan peningkatan jumlah kasus yang terus terjadi mana kebanyakan korbannya adalah wanita dan anak-anak dibawah umur yang dikirim ke luar negeri melalui jalur perbatasan darat maupun laut untuk dijadikan pekerja illegal. Dalam perkembangannya, Perdagangan manusia menjadi bisnis yang kuat dan melibatkan lintas batas dengan hasil yang sangat menggiurkan walaupun bersifat ilegal dan juga merupakan perbuatan kriminal yang sangat jahat dengan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan manusia sendiri dapat digolongkan

sebagai *Transnational Organized Crime* ketika perdagangan manusia dilakukan antar negara dengan melibatkan minimal 2 negara. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan PBB, Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang termasuk ke dalam negara *tier* kedua dalam upaya memerangi perdagangan manusia. (*http://www.state.gov/documents/organization/142979.pdf*, diakses pada 14 Maret 2018 ). Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdangan manusia yang diantaranya adalah :

1 Kemiskinan atau masalah ekonomi, yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja, tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut.

2 Kurangnya pendidikan dan informasi dimana keinginan dari para korban untuk bekerja mencari penghasilan yang lebih baik dari tempat asalnya, namun karena kurangnya pengetahuan, mereka dimanfaatkan oleh oknum yang akhirnya "memperdagangkan" mereka.

3 Kultur/budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini, diyakini menjadi salah satu pemicu *trafficking*.

4 Lemahnya pencatatan/dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas.

5 Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus *trafficking.* (*International Development Law Organization* (IDLO), 2008).

Kasus Perdagangan manusia sangat erat kaitannya dengan hubungan antara negara, karena perdagangan tersebut sering dilakukan di daerah perbatasan antar negara. Salah satu negara tetangga yang sering dijadikan objek tujuan untuk melakukan perdagangan manusia dari Indonesia adalah Malaysia, dimana daerah yang sangat rawan terhadap terjadinya praktek perdagangan manusia ini adalah di Entikong Kalimantan Barat dan Tebedu di negara bagian Sarawak Malaysia. Kasus perdagangan manusia yang dialami warga Negara Indonesia sebanyak 81,55% ditujukan untuk *crossborder* ke negara lain, mayoritas dari korban dikirim ke Malaysia sebanyak 92,84% dari total korban yang dikirim ke negara lain. (*https://indonesia.iom.int/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-Trafficking%20-%20IND.pdf* diakses pada 14 Maret 2018)

Perdagangan penduduk Indonesia dengan modus sebagai TKI banyak terjadi ke Negara Malaysia, hal ini disebabkan karena kesamaan kultur yang dimiliki oleh kedua negara, kedekatan geografis antara Indonesia dan Malaysia yang memudahkan mobilisasi Perdagangan manusia, dan jumlah permintaan terhadap TKI yang cukup besar di Malaysia. Perdagangan manusia ke Malaysia ini sendiri biasanya dilakukan lewat jalur laut yaitu melalui Batam dan lewat jalur darat yaitu melalui Kalimantan Barat. Perbatasan darat memiliki proses pemeriksaan perlintasan batas negara yang tidak ketat jika dibandingkan dengan bandara ataupun pelabuhan. Lintas batas dari Indonesia ke Malaysia merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat perbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena aksesnya yang lebih mudah. Perdagangan manusia ke Malaysia dapat dilakukan dengan menggunakan alasan untuk mengunjungi keluarga di

Malaysia, sehingga sindikat Perdagangan manusia ini hanya membutuhkan paspor ataupun kartu lintas batas untuk mengirim korban melalui perbatasan darat. Daerah yang terletak di Kalimantan Barat yaitu Entikong telah menjadi pintu gerbang menuju Malaysia tepatnya Tebedu.

Hingga saat ini sendiri masih banyaknya masyarakat yang memilih untuk bekerja di luar negeri secara ilegal dengan ajakan dari orang terdekat seperti tetangga, ataupun calo TKI dan terancam menjadi korban Perdagangan manusia. Banyak warga Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa dan terlilit hutang di Asia dan Timur Tengah, terutama di sektor pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja manufaktur, perkebunan kelapa sawit di Malaysia, dan kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Malaysia tetap menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia; pemerintah memperkirakan lebih dari 1 juta dari 1,9 juta pekerja Indonesia yang berstatus tidak resmi berada di Malaysia. Para pekerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi mempunyai resiko lebih besar menjadi korban perdagangan manusia. Selama periode pelaporan, para korban yang kebanyakan wanita asal Indonesia menjadi korban perdagangan seks terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah. *(https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/* diakses 14 Maret 2018).

Pada tahun 2017, Sebanyak 1.078 perempuan menjadi korban perdagangan manusia dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri, dengan jaringan yang diungkapkan berasal dari Mesir, Arab Saudi, Abu Dhabi, Suriah, Malaysia dan China. Bareskrim Polri, mengatakan bahwa sepanjang 2017 ada 21 laporan

polisi (LP) mengenai perdagangan manusia yang diterima oleh Polri. *(http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/21/1078-perempuan-jadi-korban-perdagangan-orang-selama-2017* diakses 10 April 2018).

Upaya penanggulangan perdagangan orang *(counter-trafficking)* sejatinya telah dilakukan baik di tingkat internasional maupun nasional. Pemerintah Indonesia sendiri pada April 2007 telah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Ini menandai keseriusan pemerintah dalam menyatakan upaya terhadap praktik perdagangan orang yang telah berlangsung cukup lama. Pada tahun 1984, instrumen nasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan disahkan melalui UU No. 7 Tahun 1984. Lahirnya Protokol Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khusunya Perempuan dan Anak, yang dikenal sebagai Protokol Palermo telah menjadi pendorong disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo ini pada tahun 2009 melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2009, sehingga tindak pidana perdagangan orang sudah masuk dalam hukum nasional. (*http://digilib.unila.ac.id/5095/10/BAB%20I.pdf* diakses pada 26 Maret 2018)

Perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia sendiri telah menjadi suatu permasalahan internasional, hal ini terbukti dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan ASEAN dan Indonesia dalam menangani kasus tersebut. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa upaya memberantas tindak kejahatan

perdagangan manusia tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan negara lain yang menjadi tujuan perdagangan manusia yang berasal dari Indonesia. Maka dari itu negara berkewajiban untuk melaksanakan kerjasama pemberantasan perdagangan manusia dengan negara lain baik itu secara bilateral, regional, maupun multilateral. Pada Mei 2005 melalui Konferensi Kepolisian Asean (ASEANAPOL) disepakati komunike bersama mengenai kerjasama regional untuk mengatasi masalah lintas negara yaitu pemalsuan dokumen perjalanan *(fraudulent travel document),* penipuan lintas negara *(transnational fraud),* dan perdagangan manusia *(human trafficking).*

Komunike ini kemudian diperkuat dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC) ke-5 di Hanoi, November 2005. Pada bulan Januari 2006, Presiden RI dan PM Malaysia mengadakan pertemuan di Bukittinggi, Sumatera Barat yang menghasilkan pernyataan bersama mengutuk praktik-praktik *human trafficking* sebagai kejahatan yang kejam terhadap kemanusiaan. Kedua pemimpin ini berkomitmen untuk bekerjasama dalam memerangi *trafficking* serta menginstruksikan kepada kepolisian masing-masing negara agar meningkatkan kerjasama guna mencapai tujuan tersebut. (Gugus Tugas RAN P3A, 2006: 21-22).

Saat ini, *Archdiocesan Human Development Comitte (AHDC)* menjadi mitra *Geneva-based International Catholic Migration Commission* (ICMC) untuk menerapkan program tiga tahun guna menghentikan perbudakan dan perdagangan manusia Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak ke Sabah, Malaysia. Proyek tersebut, dimulai pada tahun 2008. Proyek tersebut terfokus pada

penciptaan kesadaran baik di pemerintahan maupun masyarakat tentang isu perdagangan manusia. Upaya formal lainnya yang telah dilakukan yaitu membentuk *Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee (JIMBC)* yang merupakan badan formal bilateral dalam menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara. (*http://indonesia.ucanews.com/2011/01/10/malaysia-dan-indonesia-lawan-perdagangan-manusia/* diakses pada 14 Maret 2018).

Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengikat kerjasama dalam suatu perjanjian keamanan di perbatasan kedua negara, yaitu *Security Arrangement 1972* dan disahkan di Kuala Lumpur pada tanggal 6 April 1972. Isu utama yang dibahas dalam revisi *Security Arrangement 1972* adalah adanya keinginan kedua belah pihak (Indonesia - Malaysia) untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan kerja sama antara kedua negara dalam menangani masalah-masalah keamanan seperti ancaman komunis di sepanjang perbatasan Sarawak dan Kalimantan Barat. Implementasi dari *Security Arrangement 1972,* dibentuklah Panitia Umum Perbatasan yang disebut *General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo)* pada Juli 1972 di Perapat, Sumatra Utara yang merupakan forum koordinasi dan kebijakan lintas sektoral yang melaksanakan fungsi teknis dengan melibatkan berbagai unsur antara lain Angkatan Bersenjata, Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan instansi lain dari kedua negara. Sehingga masalah perbatasan yang dapat ditangani tak hanya mencakup masalah keamanan tradisional tapi juga masalah-masalah kesejahteraan sosial.

Berbeda dengan revisi *Security Arrangement 1972* yang masih berhubungan dengan pertahanan dan keamanan kedua negara, revisi *Security Arrangement* tahun 1984 bukan hanya menyangkut bidang pertahanan tetapi diperluas lingkupnya. Lingkup kerjasama perbatasan RI-Malaysia setelah mengalami revisi kedua ini diperluas hingga mencakup berbagai jenis bidang yaitu ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Dengan adanya revisi kedua ini maka kegiatan *General Border Committe* (GBC MALINDO) meliputi 2 bidang yaitu bidang operasi dan non operasi yang dilaksanakan oleh instansi dibawahnya.

GBC mempunyai badan dibawahnya yaitu *High Level Committee* (HLC) yang diketuai oleh panglima angkatan bersenjata kedua negara. *High Level Committee* (HLC) melakukan sidang setiap tahun untuk menerima laporan perkembangan badan-badan di bawahnya seperti *Coordinated Operations Control Committee (COCC),* Jawatan kuasa Latihan Bersama (JKLB), *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC), Kumpulan Kerja Sosio Ekonomi (KK SOSEK) yang mana setiap instansi dari kedua negara tersebut secara aktif setiap periode yang ditentukan melakukan aktivitasnya sesuai dengan fungsinya. GBC MALINDO sering mengadakan pertemuan atau sidang yang dilaksanakan secara bergantian di Indonesia dan Malaysia.

Sidang ke-40 GBC MALINDO dilaksanakan pada tahun 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Mabes TNI, POLRI, Bakamla, Basarnas, Badan Intelijen Negara (BIN) serta pewakilan dari Kementerian Luar Negeri, Dirjen Imigrasi Kemkumhan, Kementerian Dalam

Negeri, dan Dirjen Bea Cukai. Pertemuan ini dinilai memiliki peran penting dan strategis dalam memelihara serta meningkatkan hubungan kedua negara. Baik dalam mengatasi permasalahan keamanan di wilayah perbatasan kedua negara, maupun dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan. (*https://ejournal. unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1797/1768* diakses pada 17 Mei 2018)

Dalam kasus Perdagangan Manusia maupun kejahatan transnasional lainnya ditangani oleh *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC), yang bertugas untuk menangani kriminalitas lintas batas kedua negara dalam bidang kepolisian oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang dibentuk pada tahun 2007 dalam sidang GBC Malindo ke-35 di Jakarta. Isi kerjasama tersebut yakni kedua negara sepakat mengedepankan peran kepolisian dalam menangani pelanggaran hukum di lintas batas negara yang umumnya merupakan kasus kriminal, seperti pelintas batas ilegal, pembalakan kayu illegal, perdagangan orang/narkotika serta terorisme.

POLRI sebagai institusi penegak hukum di Indonesia, merupakan institusi yang sangat berperan penting dalam menangani kasus perdagangan manusia hingga ke meja peradilan. POLRI bekerjasama dengan PDRM untuk menanggulangi praktek kejahatan perdagangan manusia yang marak terjadi di kawasan perbatasan kedua negara. Dalam wadah JPCC, polisi kedua negara memiliki Tim Perancang Operasi Kepolisian (TPOK) dan Tim Perancang Latihan Kepolisian (TPLK). Dalam setahun, setidaknya TPOK melakukan sekali pertemuan, namun untuk operasi dilaksanakan sepanjang tahun. Sedangkan, TPLK dalam setahun setidaknya melakuan sekali pertemuan dan dalam

implementasi latihannya adalah satu kali latihan bersama dan satu kali melakukan program pertukan personel kepolisian.

Pada November tahun 2010 di Batam Indonesia telah dilakukan sidang ke 6 *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Beberapa hal penting hasil sidang tersebut antara lain tentang :

1. Harus dilaksanakannya kegiatan operasi sesuai dengan kalender kegiatan JPCC untuk tahun 2011.
2. Lebih meningkatkan kegiatan patroli terkoordinasi.
3. Melaksanakan patroli daratan oleh satuan Brimob/ Direktorat Samapta dan PGA PDRM untuk mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah perbatasan daratan.
4. Lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi guna mempererat hubungan baik antara kedua kepolisian.
5. Menghindari adanya perselisihan atau permasalahan pada tingkat pelaksana di lapangan.
6. Meningkatkan kerja sama dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional seperti perdagangan orang/narkotika serta terorisme,dll. *(https://www.dw.com/id/malaysia-indonesia-sepakati-kerjasama-keamanan-lintas-batas/a-2956679* diakses pada 12 Juli 2018*)*

POLRI dan PDRM sepakat meningkatkan kerja sama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua negara. Perwujudan kerjasama tersebut dikukuhkan dengan penandatangan Protap

(Prosedur Tetap) Malindo Nomor : 15 Tahun 2010, tanggal 3 Desember. Protap tersebut mencakup lima jenis kerjasama yaitu:

1 patroli bersama di perairan antara Polisi Air Polri dan Pasukan Gerakan Marin (PGM) PDRM;
2 kerjasama di bidang komunikasi antara Polri dan PDRM;
3 patroli bersama di daratan yang terkoordinasi antara Polda Kaltim dengan Kontijen Sabah;
4 patroli bersama terkoordinasi di daratan antara Polda Kalbar dengan Kontijen Sarawak;
5 serta kerjasama penanganan kejahatan antara Polri dan PDRM. Dalam kerjasama ini kedua negara sepakat untuk tukar menukar informasi yang bisa ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak dalam upaya penegakan hukum maupun pencegahan terjadinya tindak kejahatan di perbatasan terutama yang rentan akan perdagangan manusia. *(http://theglobal-review.com/lama/content_detail.php?lang=id&id=3319&type=8* diakses pada 23 Mei 2018)

Dalam memberantas jaringan perdagangan manusia, lembaga POLRI – PDRM menyelenggarakan kegiatan *Joint Operational* dan *Joint Investigation*, Kerjasama Pengembangan Kapasitas atau Kemampuan SDM aparat penegak hukum, Kerjasama Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk membantu peningkatan kinerja yang lebih optimal.

Salah satu contoh dari kerjasama antara POLRI dan PDRM ditunjukkan di wilayah Entikong, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak,

Malaysia Timur yang meliputi pengawasan dan penangkapan jaringan pelaku perdagangan manusia antar negara. Jaringan sindikat perdagangan manusia bernama Reni berhasil ditangkap oleh Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dan PDRM di Sarawak, Malaysia pada tahun 2017. Pelaku memberangkatkan korban Indramayu menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemudian korban diterbangkan menuju Kalimantan Barat. Selanjutnya dibawa ke negeri jiran lewat jalur darat menembus perbatasan RI-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Terungkapnya hal ini berdasarkan dari informasi yang didapatkan dilapangan dan dari PDRM. Polda Kalimantan Barat (Kalbar) ikut bekerjasama dengan PDRM dalam pengungkapan perdagangan manusia diperbatasan kedua wilayah. *(https://www.pontianakpost .co.id/empat-korban-diselamatkan-satu-germo-diamankan* diakses pada 17 Mei 2018)

Adapun program yang dilakukan yaitu Program Pertukaran Personel POLRI-PDRM pada tahun 2014, dengan tujuan terjalinnya komunikasi yang efektif antara Polri dan PDRM, sehingga akan mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas, khususnya berkaitan dengan penyelesaian berbagai permasalahan di wilayah perbatasan serta memberikan paparan kepada personel di bidang manajemen institusi kepolisian yang meliputi administrasi, prosedur kerja / operasional, legislasi, pelatihan dan logistik. Pada tahun yang sama juga **t**elah dilakukan patroli bersama di perairan perbatasan Kepulaun Riau dan Johor oleh Polair Kepri dan Polis Marin Johor. Patroli bersama atau *Rendezvous* (RV)

merupakan kegiatan rutin perbatasan penegak hukum perbatasan kedua negara. Tujuan RV adalah untuk saling tukar informasi terkait dengan tindak pidana di laut kedua negara khususnya penyelundupan manusia, narkoba, perompakan dan pencurian ikan. *(https://kepri.antaranews.com/berita/30978/polda-kepri-pdrm-lakukan-pertukaran-personel* diakses pada 17 Mei 2018)

Pada tahun 2011, Indonesia dan Malaysia melakukan *Joint Statement* atau pernyataan bersama yang dihadiri oleh kepala negara masing-masing. *Joint Statement* ini diadakan di Lombok, Indonesia. Dalam kerangka pernyataan bersama tersebut, kedua pemimpin menyambut peningkatan kerja sama pertahanan dan keamanan bilateral antara Malaysia dan Indonesia. Mereka berbagi pandangan bahwa kerja sama yang solid di sektor ini akan memberikan kontribusi positif, tidak hanya untuk stabilitas dan keamanan kedua negara tetapi juga untuk kawasan. Dalam hal ini, kedua Pemimpin menyatakan kepuasaannya terhadap hubungan yang erat antara Polisi Nasional Indonesia dan Polis Diraja Malaysia dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional termasuk terorisme dan perdagangan manusia. (*https://www.kln.gov.my/archive/content.php?t=3&articleId=1754579* diakses pada 20 Maret 2018)

Perdagangan manusia merupakan masalah yang sampai saat ini pun belum dapat diatasi dengan tepat, baik oleh pemerintah setiap negara itu sendiri maupun organisasi-organisasi internasional yang mempunyai kewenangan dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama antara kedua negara khususnya disini adalah Indonesia dan Malaysia diharapkan bisa berjalan dengan baik dan berhasil, terutama dalam

mencegah berbagai kasus kejahatan, melindungi korban, serta mengadili pihak yang bersalah.

Disini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dimana secara substansial memiliki relevansi dengan penelitian ini. Peneliti meninjau ulang penelitian-penelitian tersebut agar dapat dijadikan acuan dalam proses penulisan, yaitu :

Dalam Skripsi oleh Dimas Tribowo Herjuno, mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, yang berjudul "Kerja sama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dan Polis Diraja Malaysia PDRM Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Perbatasan Wilayah Malaysia-Indonesia (2010-2016)" pada tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh Polri dan PDRM dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan kedua negara. Persamaan penelitian oleh Dimas dengan peneliti adalah kerjasama yang dilakukan antara POLRI dan PDRM. Perbedaannya terletak pada kasusnya, yaitu penelitian oleh Dimas adalah untuk menanggulangi peredaran narkotika sedangkan penelitian oleh peneliti adalah mengenai masalah perdagangan manusia di perbatasan.

Selanjutnya, penelitian oleh Dina Oktarina mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, yang berjudul "Kejahatan Lintas Batas Indonesia-Malaysia" pada tahun 2015. Dalam jurnal ini, peneliti melakukan penelitian mengenai *Trafficking In Persons* di Kalimantan Barat, dimana problematik yang diangkat menitikberatkan

pada alasan terjadinya *trafficking in persons* di perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Malaysia sebagai bentuk kejahatan lintas batas negara. Ia menyimpulkan bahwa adanya faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor politik yang menyebabkan fenomena *trafficking in persons* masih terjadi dari Indonesia ke Malaysia. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dina Oktarina dan penelitian ini adalah peneliti menjelaskan mengenai kerjasama yang dilakukan antara Polisi Indonesia dan Malaysia dalam *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC), karena maraknya kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia melalui perbatasan sehingga dilakukannya kerjasama agar mengatasi masalah tersebut. Yang mana dalam penelitian oleh Dina Oktarina ini hanya berfokus pada *trafficking in person* atau tindak kejahatan perdagangan manusia di daerah Kalimantan Barat dan tidak menjelaskan mengenai forum kerjasama atau lembaga khusus yang dibentuk dalam upaya penanganan masalah di perbatasan.

Lalu dalam jurnal yang berjudul "Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional" oleh Irdayanti, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau tahun 2013. Dalam tulisan ini, penulis menitikberatkan pada usaha kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam usaha penanganan kejahatan transnasional. Penulis terlebih dulu menggambarkan beberapa kasus kejahatan yang terjadi di antara kedua negara seperti penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia serta terorisme. Fokus penelitian ini hampir sama dengan peneliti yaitu mengenai kerjasama Indonesia-Malaysia dalam penanganan kejahatan transnasional. Perbedaannya terletak pada permasalahannya yaitu

penulis lebih fokus kepada satu masalah yaitu perdagangan manusia dan kerjasamanya melalui *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC).

Melihat pentingnya kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan perbatasan, khususnya untuk mengatasai kejahatan-kejahatan lintas negara yang bisa mengancam kedaulatan kedua negara, serta berdasarkan paparan diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul:

**"Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Melalui *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) Untuk Menangani Kasus Perdagangan Manusia Di Perbatasan ( 2007 - 2017 )" ?**

Dalam melakukan penelitian dan mengangkat masalah ini, penulis mendapat dukungan dari beberapa mata kuliah studi Hubungan Internasional, antara lain:

1. Diplomasi dan Negosiasi, mata kuliah ini mengkaji aspek diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh *first track, second track*, dan *multi track diplomacy.* Dalam hal ini, Indonesia melakukan *first track diplomacy* untuk melakukan kerjasama kepolisian dengan Malaysia.
2. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, merupakan landasan dalam mempelajari proses kerjasama antara dua negara dimana wilayah negara Indonesia dan Malaysia terletak di kawasan Asia Tenggara dan seringkali terjadi interaksi diantara kedua negara.
3. Studi Keamanan Internasional. Di dalam mata kuliah ini peneliti mempelajari sebuah proses kerangka membangun keamanan dunia, konsep keamanan terus berkembang dan bertransformasi, keamanan dalam kontek kekinian atau

pasca perang dingin dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional.

## 1.2 Rumusan Masalah

### 1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Melalui *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) Untuk Menangani Kasus Perdagangan Manusia Di Perbatasan ( 2007 - 2017 )" ?

### 1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1 Apa saja upaya yang dilakukan Indonesia-Malaysia *Joint Police Cooperation Commite* (JPCC) dalam menangani masalah perdagangan manusia dikawasan perbatasan?

2 Apa kendala yang dialami oleh *Joint Police Cooperation Commite* (JPCC) dalam mengatasi kasus perdagangan manusia tersebut?

3 Bagaimana hasil dari kerjasama *Joint Police Cooperation Commite* (JPCC) tersebut dalam upayanya memberantas perdagangan manusia?

### 1.2.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengambil pembatasan masalah dari tahun 2007 - 2017, karena pada tahun 2007 pertama kalinya di bentuk *Joint Police Cooperation Commite (JPCC)* yang merupakan komite kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Lalu 2017 merupakan batas akhir dari penelitian ini dikarenakan merupakan tahun dimana terakhir kali dilaksanakannya sidang GBC MALINDO yang juga diikuti oleh perwakilan dari POLRI dan PDRM, yaitu pada 27-28 September 2017. Dalam sidang tersebut

membahas mengenai kerjasama untuk mengatasi permasalahan di perbatasan kedua negara, serta memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar mencari tahu apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui kerjasama *Joint Police Cooperation Commite (JPCC)* dalam menangani dan memberantas kasus perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

1 Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh *Joint Police Cooperation Commite* (JPCC) dalam mengatasi masalah perdagangan manusia

2 Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi *Joint Police Cooperation Commite* (JPCC) dalam menangani kasus kejahatan transnasional khususnya perdagangan manusia

3 Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam kerjasama tersebut dalam upayanya untuk menangani kasus perdagangan manusia.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan ilmu bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional terutama tentang bagaimana kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang telah dilakukan melalui

*Joint Police Cooperation Commite* (JPCC) dalam mengatasi masalah perdagangan manusia yang dilakukan dikawasan perbatasan kedua negara. Dan juga memberi sedikit gambaran tentang situasi di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

1 Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kerjasama Bilateral antar negara atau Kejahatan Transnasional.

2 Penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan dan saran terhadap masalah yang sedang dihadapi kedua negara sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam menangani aktivitas perdagangan manusia di kawasan perbatasan.

3 Bagi mahasiswa dan umum, semoga menjadi sumber referensi dalam penulisan makalah, jurnal ilmiah dan skripsi.